



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
NOMOR : 46 TAHUN 2002

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
5. Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
7. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

### **Pasal 2**

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

### Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 3, berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### Pasal 6

- (1) Selain hak-hak sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, kepada PPNS dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  - 1) Pemeriksaan tersangka;
  - 2) Penggeledahan rumah;
  - 3) Penyitaan barang;

- 4) Pemeriksaan saksi;
  - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

#### BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS dilingkungan Pemerintah Propinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
  - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/b);
  - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
  - c. Ditugaskan di Bidang Teknis Operasional;
  - d. Telah lulus pendidikan khusus di Bidang Penyidikan;
  - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
  - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter.

##### Pasal 11

- (1) Dalam Surat Usulan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dicantumkan :
  - a. Nomor, tahun dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
  - b. Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.

- (2) Dalam Surat Usulan tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilampirkan :
- a. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir rangkap 4 (empat);
  - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
  - c. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
  - d. Photo copy sertifikat Pendidikan khusus dibidang Penyidikan yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
  - e. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat rangkap 4 (empat);
  - f. Pas Photo hitam putih ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### Pasal 12

- (1) PPNS yang mutasi antar instansi atau antar Kabupaten/Kota dalam Daerah, Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) PPNS yang mutasi antar Propinsi Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 13

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
  - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
  - f. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Usul Pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

#### Pasal 14

Keputusan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

### **BAB V KARTU TANDA PENGENAL**

#### Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah.